PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

மாயில் ஆழியில் ஆறிக்கிறையாகி

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437 EMAIL: <u>adminkeu@jogjakota.go.id</u>

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 100.3.3.3/146

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, maka perlu menunjuk nama personel pengola pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Undang undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan personel pengelola pengaduan pelayanan publik pada Bagian Administrasi dan Keuangan yaitu :

1. Nama

: Muhammad Rayyan

NIP

: 3471142301930001

Jabatan

: Staff Sub Bagian Administrasi Umum

KEDUA

: Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- Melakukan pengelolaan informasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada kanal aduan resmi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wujud transparansi informasi;
- Melakukan koordinasi dalam menerima, memberikan, dan menindaklanjuti informasi, pengaduan, pertanyaan, usul/saran dari dan untuk masyarakat

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 1 April 2024 KEPALA

RR. Sutini Sri Lestari, S.H., M.Si. NIP. 19690212 199603 2 002